

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses resolusi konflik yang terjadi di Kalurahan Nglegi mengenai konflik dalam pengisian pamong kalurahan. Kalurahan Nglegi merupakan suatu daerah yang terletak di Kabupaten Gunungkidul, tepatnya di kapanewon Patuk, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Nglegi dalam menjalankan sistem pemerintahan tentunya memerlukan sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam pemerintahan, karena dengan adanya sumber daya manusia dapat mengelola atau bahkan menjalankan sistem pemerintahan agar mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan (Aisyah & Giovanni, 2018; Hafieludin & Atmojo, 2020). Oleh karena itu sangat diperlukannya sumber daya manusia yang berkompeten, sehingga dapat menunjang sistem pemerintahan yang baik lagi untuk kedepannya.

Agar bisa mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten, pemerintah kalurahan Nglegi mengadakan proses pengisian pamong kalurahan guna untuk menjaring calon peserta sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pihak kalurahan dan dapat menentukan kualitas pamong kalurahan yang dimiliki (Mashudi Sugeng, 2020). Pemerintah Kalurahan membenarkan jika Sumberdata Manusia merupakan komponon yang sangat penting untuk menjalankan pemerintah agar menjadi semakin baik untuk kedepannya seperti yang dikatakan oleh sekretaris Kalurahan Nglegi Suroyo (2021). Adanya pelimpahan wewenang kepada pihak kalurahan dalam mengurus tatanan pemerintahan mereka yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada ketentuan umum pasal 1 ayat (1). Pada peraturan tersebut dijelaskan

bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang telah memiliki batasan wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus pemerintahan. Apabila proses pengisian dapat memenuhi kriteria dan bisa berjalan secara efektif, maka kemungkinan besar dapat memperoleh sumber daya manusia yang dibutuhkan (Setiani, 2013). Kemudian dalam memudahkan pihak panitia menentukan peserta yang lolos, maka terdapat suatu sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan oleh pihak panitia seleksi (Aringga, 2017).

Pada proses pengisian pamong kalurahan tentunya akan memilih orang-orang terbaik dari sekian banyak calon peserta yang mendaftarkan diri, sehingga akan memunculkan suatu persaingan dan menyebabkan calon peserta akan berusaha menjatuhkan pihak lainnya, sehingga dapat memicu terjadinya konflik. Dapat dikatakan bahwasannya semakin meluasnya intensitas dari kehidupan, maka akan dilanda gelombang perubahan, dengan adanya hal tersebut akan menyebabkan semakin kompleksnya konflik yang akan muncul (Sudira, 2017). Seperti halnya proses pengisian pamong yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan Nglegi dengan tujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten, justru menyebabkan suatu konflik antara calon peserta dengan salah satu panitia seleksi.

Konflik tersebut terjadi karena antara pihak calon pamong kalurahan mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu panitia seleksi pamong kalurahan. Hal itu terjadi karena dalam pembekalan yang sudah dilakukan oleh panitia, menjelaskan bahwasannya calon pamong kalurahan tidak boleh memiliki hubungan darah atau berasal dari keluarga panitia (infogunungkidul, 2020). Sekretaris Kalurahan Nglegi Suroyo (2021) menyatakan bahwa “sebelum proses pengisian pamong kalurahan dilakukan, pihak panitia menyampaikan tata tertib dalam proses yang akan dilaksanakan, dengan tujuan agar tidak ada yang melanggar tata tertib yang telah disampaikan”. Dari pernyataan tersebut tentunya juga mengacu Sesuai yang

tertuang dalam Peraturan Kepala Desa Nglegi Kabupaten Gunung Kidul Nomor 2 Tahun 2020 Tentang tata tertib penjaringan dan penyaringan, dijelaskan bahwasannya tim penguji tidak boleh mempunyai hubungan keluarga (suami/istri, ayah/ibu, kakak, adik, dan/atau anak). Namun ternyata hal itu dilanggar oleh salah satu calon peserta, dimana calon peserta tersebut memiliki hubungan (sepupu ipar) dengan salah satu panitia seleksi. Dari kejadian tersebut muncul suatu konflik hingga sampai ke ranah hukum.

Pada penelitian kali ini menarik untuk dikaji, karena dalam proses pengisian pamong terdapat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu calon peserta dengan salah satu panitia seleksi, dengan begitu pada penelitian ini akan dapat mengkaji mengenai bagaimana proses resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak kalurahan. Terdapat juga beberapa konflik yang ada di Yogyakarta mengenai pengisian pamong kalurahan, namun hanya dilakukan sampai tahap negosiasi dan mediasi saja, seperti yang terjadi pada Kalurahan Sumberagung. Namun pada penelitian kali ini tepatnya di kalurahan Nglegi, konflik yang terjadi yang berkaitan dengan pengisian pamong kalurahan, mengalami suatu konflik hingga sampai melakukan gugatan ke PTUN Yogyakarta.

Dari adanya kejadian tersebut, penulis ingin mengkaji secara mendalam mengenai konflik yang terjadi di Kalurahan Nglegi. Penulis akan mencari tau mengenai bagaimana proses resolusi konflik yang terjadi antara pihak yang menggugat dan pihak yang tergugat. Karena konflik terjadi hingga sampai ke ranah hukum dan perlu penjelasan lebih dalam mengenai hal tersebut. Maka dari itu penulis mengambil suatu judul penelitian “Resolusi Konflik Dalam Pengisian Pamong Kalurahan (Studi Kasus: Kalurahan Nglegi, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul)”.

1.2 Rumusan Masalah

Di mulai dari adanya proses pengisian pamong kalurahan di kalurahan Nglegi dengan tujuan untuk menjaring sumber daya manusia yang berkompeten, justru menimbulkan suatu konflik dalam proses pengisian tersebut. Konflik tersebut terjadi karena adanya pelanggaran peraturan dalam proses pengisian pamong. Pada proses pengisian pamong yang dilakukan di Kalurahan Nglegi, terdapat peraturan yang melarang pihak panitia seleksi memiliki hubungan darah dengan calon peserta pamong kalurahan. Namun kenyataannya justru salah satu panitia seleksi memiliki hubungan keluarga (sepupu ipar) dengan salah satu calon peserta, hingga salah satu calon peserta yang lain mengetahui kecurangan tersebut dan melayangkan gugatan kepada panitia seleksi beserta salah satu calon peserta. Dari permasalahan tersebut peneliti merumuskan suatu masalah “Bagaimana proses resolusi konflik dalam pengisian pamong kalurahan di Kalurahan Nglegi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resolusi konflik dalam pengisian pamong kalurahan, sehingga dapat mengetahui secara mendalam proses resolusi konflik dari pihak yang sedang berkonflik.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari permasalahan yang sudah dirumuskan oleh penulis, maka diharapkan dapat memperoleh manfaat yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan kajian pustaka yang berkaitan dengan resolusi konflik. Resolusi konflik yang ada pada penelitian ini lebih mengarah pada pengisian pamong kalurahan, sehingga akan menambah wawasan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi ketika melaksanakan pengisian pamong kalurahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi pemerintah Kalurahan Nglegi, dapat digunakan sebagai suatu pertimbangan untuk kedepannya dalam melakukan pengisian pamong kalurahan, agar tidak ada lagi konflik yang terjadi.

1.5 Literature Review

Berdasarkan kajian studi mengenai seleksi perangkat desa, seperti studi yang dilakukan (Azhar, 2019; Hafiludin et al., 2020; Hidayat & Wijayanti, 2020; Mashudi Sugeng, 2020) menjelaskan bahwasannya seleksi perangkat desa ini dilakukan bukan hanya untuk menjadikan pemerintah yang terbuka kepada masyarakat, tetapi juga berguna untuk mendapatkan sumberdaya manusia yang berkompeten dan bisa memberikan pelayanan publik yang baik untuk kedepannya. Apabila ingin mewujudkan suatu seleksi perangkat desa yang transparan, Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dapat diterapkan pada saat proses seleksi perangkat desa, yaitu dengan menjadikan masyarakat ikut terlibat langsung pada saat proses seleksi yang sedang berlangsung, sehingga akan dapat mengurangi ketidakpercayaan publik terhadap proses seleksi perangkat desa (Faturahman, 2018). Ketidakpercayaan publik dapat muncul berdasarkan atas legitimasi dari

pemerintah yang belum memiliki fondasi politik yang kuat, sehingga bisa mengakibatkan ketidakpatuhan dan kepercayaan publik kepada pemerintah (Harjudin Laode, 2020).

Dalam mengatasi ketidakpercayaan publik banyak metode yang dapat dilakukan dalam membantu proses seleksi perangkat desa, seperti adanya sistem pendukung keputusan (Aringga, 2017). Dari suatu ketidakpercayaan akhirnya dapat memunculkan suatu konflik yang terjadi desa, dimana konflik tersebut seperti adanya ketidakterimaan dari pihak pendukung karena calonnya kalah dalam seleksi perangkat desa, sehingga mereka sampai memberikan layanan gugatan kepada pihak panitia penyelenggara (Suwandana, 2019). Konflik juga dapat terjadi karena adanya diskriminasi dan juga paksaan dari beberapa kelompok terhadap pihak yang lainnya (Fuadi, 2020). Oleh karena itulah resolusi konflik ini akan diperlukan guna untuk dapat menemukan jalan tengah atau kesepakatan dari pihak yang sedang berkonflik, misalnya saja bisa diselesaikan dengan persuasif yaitu melakukan silaturahmi, perundingan atau musyawarah agar dapat menemukan titik tengah dari permasalahan yang terjadi (Afandi, 2016; Gustina Sundari, 2012; Iradat & Haeril, 2021).

Tabel 1. Literature Review

No	Klasifikasi Tema	Hasil Penelitian
1	Pengisian Pamong Kalurahan	Mashudi (2020), Aringga (2017), Hafiludin (2020) mengemukakan bahwasannya untuk mewujudkan seleksi perangkat desa yang baik maka harus mengedepankan asas keterbukaan dan juga harus ada pertanggungjawaban baik dengan menggunakan sistem manual ataupun CAT. Jika point tersebut bisa terlaksanakan maka akan mendapatkan pamong kalurahan yang berkualitas, sehingga kemajuan dari setiap desa akan dapat diwujudkan. Dengan adanya asas keterbukaan maka akan dapat mengurangi kecurigaan dari masyarakat. Kemudian terdapat sistem pendukung keputusan dalam memilih calon perangkat desa yaitu dengan menggunakan simple additive

		weighting. Pada metode ini akan mencari dari penjumlahan terbobot dari setiap rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut, yang memiliki alternative dengan nilai tertinggi maka akan terpilih menjadi alternative terbaik
2	Resolusi konflik pemilihan kepala desa	Suwandana (2019), mengemukakan bahwasannya dalam resolusi konflik dalam pemilihan kepala desa, terdapat tiga tahapan, yaitu tahap Prapemilihan, Saat Pemilihan, dan Pasca pemilihan. Pada prapemilihan, panitia melakukan seleksi dari sepuluh calon kades yang mendaftar hingga yang lolos seleksi terdapat lima calon saja. Kemudian pada saat pemilihan terdapat salah satu calon yang mengalami kekalahan, sehingga para pendukung dari calon tersebut tidak menerima kekalahan dari calon yang mereka dukung, sehingga menyebabkan ketegangan pada saat proses pemilihan. Pihak BPD melakukan tindakan dengan memberikan sanksi sosial dan akan berurusan dengan hukum kepada setiap orang yang tidak menaati peraturan, pihak BPD memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya suara masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa. Kemudian tahapan terakhir yaitu pasca pemilihan, para pendukung dari salah satu calon yang mengalami kekalahan bersikap melayangkan gugatan kepada pihak panitia. Untuk mengatasi hal tersebut, panitia, perangkat desa, dan BPD melakukan pendekatan kepada semua calon, pihak aparat desa mendekati warga dan melakukan mediasi melalui pihak Kecamatan dan Kabupaten.
3	Resolusi konflik	Afandi (2016), Fuadi (2020), Sundari (2012), Iradat & Haeril (2021) mengemukakan bahwasannya dalam menyelesaikan suatu konflik dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti melakukan silaturahmi mediasi, dan perundingan atau musyawarah dari pihak yang berkonflik. Pemerintah harus bisa mengamankan kondisi masyarakat sekitar agar dapat meminimalisir konflik yang terjadi untuk kedepannya

Dari penelitian yang sudah dikaji sebelumnya mengenai seleksi perangkat desa dan resolusi konflik, kebanyakan hanya melihat dari sudut pandang mengenai mekanisme proses seleksi perangkat desa dan penyelesaian konflik sosial. Namun sangat jarang sekali yang membahas mengenai bagaimana proses penyelesaian ketika terjadi suatu konflik dalam proses pengisian pamong kalurahan. Dengan begitu membuka suatu ruang dalam penelitian agar dapat menemukan suatu pembaharuan dalam penelitian yang akan dilakukan, sehingga menambah suatu wawasan dalam bidang keilmuan mengenai resolusi konflik dalam pengisian pamong kalurahan. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk mengkaji mengenai resolusi konflik dalam pengisian pamong kalurahan, hal itu bertujuan agar ketika terjadi suatu konflik dalam pengisian pamong kalurahan, pemerintah kalurahan akan dengan sigap menyelesaikan konflik yang terjadi.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Konflik

1.6.1.1 Pengertian Konflik

Konflik merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa latin *configere* yang dapat memiliki arti saling memukul. Secara sosiologis, konflik memiliki definisi sebagai suatu proses sosial yang dilakukan antara dua orang atau lebih, atau dari suatu kelompok, dimana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak yang lainnya dengan cara menghancurkan pihak tersebut, atau bahkan membuatnya tidak berdaya (Mooi & Sokhi, 2010). Konflik juga dapat dikatakan sebagai suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, atau juga dapat dikatakan bahwa konflik merupakan suatu hubungan antara individu atau kelompok yang memiliki suatu tujuan kepentingan yang berbeda (Mooi & Sokhi, 2010).

Untuk dapat mengetahui suatu konflik yang terjadi dapat dilakukan dengan cara menganalisis konflik. Analisis konflik dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk dapat memahami akibat terjadinya suatu konflik, seperti apa yang melatarbelakangi konflik tersebut, pemicu terjadinya konflik dan faktor yang dapat menjadi suatu cara agar mencapai kesepakatan perdamaian yang disepakati oleh kedua pihak yang terlibat konflik. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis konflik yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak yang terlibat konflik akan diminta untuk menjelaskan terkait waktu terjadinya konflik dan juga isu apa yang menjadi terpicunya konflik tersebut.
- b. Mediator akan mencatat waktu dari kejadian yang sudah disampaikan oleh pihak yang sedang berkonflik
- c. Mediator akan menjelaskan kejadian yang sudah dijelaskan oleh pihak yang mengalami konflik berdasarkan urutan waktu dari kejadian yang berlangsung.
- d. Ketika sudah dijelaskan oleh mediator, maka pihak yang berkonflik akan diminta untuk mengidentifikasi hal yang dirasa penting dan akan dibicarakan lebih lanjut oleh kedua pihak.

1.6.1.2 Sumber Terjadinya Konflik

Dalam suatu konflik tentunya akan ada sebab atau sumber yang memicu terjadinya konflik tersebut. Sumber-sumber terjadinya konflik seperti yang dijelaskan oleh (Elly M, 2011) adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan antar individu, salah satunya seperti perbedaan pendapat, keinginan yang pada akhirnya menjadi suatu hal yang berpengaruh dalam timbulnya suatu konflik.

- b. Benturan antar kepentingan, terdapatnya suatu kepentingan dari satu kelompok dengan kelompok lainnya untuk dapat memperluas jaringan dari satu wilayah dengan tujuan untuk mengembangkan kepentingannya dalam bidang politik. Kepentingan politik tersebut tentunya akan dapat memicu terjadinya konflik akibat adanya usaha untuk menguasai.
- c. Perubahan sosial, terjadi seperti adanya perubahan tatanan perilaku yang lama dan tidak lagi digunakan sebagai suatu pedoman, namun tatanan perilaku yang baru masih terdapat simpang siur dan mengakibatkan banyaknya masyarakat yang kehilangan arah.
- d. Suatu perbedaan yang mengakibatkan adanya kelompok yang merasa bahwa kelompok yang mereka miliki lebih baik dibandingkan dengan kelompok lain, sehingga dapat memicunya suatu konflik.

1.6.1.3 Jenis konflik

Konflik yang terjadi di masyarakat tentunya memiliki jenis konflik yang berbeda-beda, menurut James A.F. Stoner dalam (Mooi & Sokhi, 2010), menjelaskan ada lima jenis konflik yaitu sebagai berikut:

- a. Konflik intrapersonal

Konflik ini merupakan suatu konflik antara seseorang dengan dirinya sendiri, hal itu terjadi pada saat seseorang ketika orang tersebut mempunyai suatu keinginan lebih dari satu, dan mengharapkan bahwa keinginan tersebut dapat dipenuhi sekaligus, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat dipenuhi sekaligus.

- b. Konflik interpersonal

Konflik interpersonal merupakan suatu bentuk konflik yang terdapat suatu pertentangan antara seseorang dengan orang lain yang diakibatkan karena perbedaan kepentingan maupun keinginan dari masing-masing pihak. Biasanya konflik ini terjadi dari adanya perbedaan status, jabatan, bidang kerja dan lainnya. Konflik interpersonal biasanya akan dapat mempengaruhi proses pencapaian dari suatu organisasi yang mengalami konflik.

c. Konflik antara individu-individu dan kelompok-kelompok

Konflik ini biasanya terjadi karena setiap individu yang sedang menghadapi tekanan untuk dapat menyesuaikan diri dengan norma atau peraturan yang ada pada suatu organisasi tertentu. Seperti seorang individu yang mendapatkan sanksi dari kelompok kerjanya, yang diakibatkan orang tersebut tidak dapat mencapai dari norma produktivitas ditempat ia berada.

d. Konflik antar kelompok organisasi

Konflik ini dapat dikatakan sebagai konflik yang sering banyak terjadi dalam suatu organisasi. Biasanya yang terlibat konflik antara lini dan staf, pekerja dengan pekerja.

e. Konflik antar organisasi.

Pada konflik antar organisasi terjadi karena adanya suatu perbedaan pendapat dari setiap organisasi yang terlibat sehingga memunculkan suatu pertentangan atau konflik. Dapat kita ambil contoh dalam bidang ekonomi, Amerika Serikat dan negara-negara lain memunculkan suatu persaingan. Hal itu timbul karena adanya pengembangan dari suatu produk baru, teknologi, harga lebih rendah serta pemanfaatan dari sumber daya secara efisien.

Dari penjelasan mengenai konflik yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwasannya konflik merupakan suatu perbedaan pandangan antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga menimbulkan suatu pertentangan antara pihak yang terlibat konflik. Konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan antar individu, benturan antar kepentingan, dan juga perubahan sosial. Konflik terjadi bukan hanya antar individu saja, tetapi juga dapat terjadi antara individu dengan kelompok dan antara kelompok organisasi.

1.6.2 Resolusi Konflik

Adapun resolusi konflik merupakan suatu cara yang dilakukan untuk dapat mengetahui suatu konflik yang sedang terjadi, dan juga dapat mengetahui bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Agar pihak yang sedang berseteru bisa menemui kesepakatan yang menjadikan kedamaian diantara pihak yang sedang berkonflik. Pada resolusi konflik dapat menggunakan suatu cara untuk dapat menyelesaikan konflik yang sedang terjadi seperti yang dijelaskan (Achmad Romsan, 2008), yaitu dengan cara sebagai berikut:

a. **Konsiliasi**

Konsiliasi biasanya dipergunakan ketika berada pada suatu keadaan dimana informasi yang tersedia sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga suatu pihak yang terlibat konflik akan sulit dalam mendapatkan acuan yang akan dijadikan sebagai pedoman oleh pihak yang terlibat. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa konsiliasi merupakan suatu proses pertemuan atau perundingan antara pihak yang berkonflik dengan tujuan untuk menemukan kesepakatan yang disetujui bersama.

b. **Mediasi**

Proses mediasi dapat dikatakan sebagai suatu kelanjutan dari negosiasi atau konsiliasi, biasanya mediasi digunakan ketika pihak yang terlibat suatu konflik belum menemukan kata sepakat pada proses negosiasi. Keterlibatan pihak ketiga pada proses mediasi atau yang biasa disebut mediator akan berpengaruh dalam menemukan jalan tengah antara pihak yang terlibat. Mediator tidak memiliki suatu wewenang dalam mengambil suatu keputusan, dan tidak boleh dalam memberikan suatu rekomendasi mengenai keluaran dari pihak yang sedang mengalami konflik. Mediator akan berusaha dalam memperbaiki komunikasi yang sulit disampaikan oleh pihak terkait sehingga bisa menuju kepada suatu penyelesaian yang mereka sendiri dalam memutuskannya.

c. Arbitrasi

Arbitrasi dapat dikatakan sebagai suatu lembaga tersendiri yang memiliki suatu perbedaan dari negosiasi atau konsiliasi dan mediasi yang lebih menekankan pada “*win-win solution*”. Di dalam arbitrasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk penyelesaian suatu permasalahan/konflik melalui seorang adjudicator yang tidak memihak kepada siapapun yang terlibat konflik, dan keputusan akhirnya bersifat mengikat (*final and bind-ing*).

Dalam resolusi konflik akan menemui suatu hasil seperti yang dikemukakan oleh (Elly M, 2011) yaitu sebagai berikut :

a. Konflik Menang vs Menang

Hasil Konflik konflik ini terjadi apabila kedua pihak yang berkonflik berhasil menemui jalan tengah atau kesepakatan dan bisa menerima kesepakatan yang sudah di diskusikan sebelumnya.

b. Konflik Kalah vs Menang

Hasil dari konflik ini terjadi apabila salah satu pihak berhasil mencapai keinginan yang sudah ia sampaikan dengan cara mengorbankan keinginan dari pihak lain.

c. Konflik Kalah vs Kalah

Hasil dari konflik ini terjadi apabila dari kedua pihak tidak menemui hasil kesepakatan yang diinginkan sehingga akan mengorbankan tujuan yang mereka inginkan dan berakhir pada suatu kesepakatan yang buntu.

Dari uraian yang sudah dipaparkan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa resolusi konflik merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui suatu konflik, dan dapat mengetahui bagaimana cara untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut. Dalam melakukan resolusi konflik dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara, yaitu konsiliasi, mediasi, arbitrase. Konsiliasi merupakan suatu proses pertemuan antara pihak yang mengalami konflik dengan tujuan untuk dapat menemukan jalan tengah dari konflik yang sedang terjadi, konsiliasi bisa dikatakan hampir sama dengan proses negosiasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu mediasi, mediasi merupakan proses di mana pihak yang berkonflik melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Di dalam mediasi pihak ketiga tidak memiliki wewenang dalam menentukan suatu keputusan. Yang terakhir yaitu arbitrase, merupakan suatu proses lanjutan apabila mediasi dan konsiliasi tidak menemukan kata sepakat antara pihak yang berkonflik. Di dalam arbitrase pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan keputusan yang bersifat mengikat atau tidak bisa diganggu gugat.

1.6.3 Pemerintah Kalurahan

Pemerintah kalurahan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan, dijelaskan bahwasannya kalurahan merupakan suatu bentuk pemerintah asli dan terdepan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selalu menjunjung tinggi nilai demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan mendayagunakan kearifan lokal yang sudah mengakar sebagaimana keistimewaan Yogyakarta yang menyesuaikan dengan konteks kekinian dan masa depan.


Pemerintah kalurahan tentunya akan diberikan wewenang dalam mengatur roda pemerintahan kalurahan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah kalurahan dapat memanfaatkan pelimpahan wewenang tersebut dengan membuat suatu kebijakan yang dapat mensejahterakan masyarakat dan membuat kalurahan menjadi maju dan terdepan. Pemerintah kalurahan tentunya harus dapat memberikan program-program dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan juga pemberdayaan kalurahan (Fajri & Setyowati, 2012). Masyarakat perlu dilindungi dan diperdayakan agar bisa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga jika hal tersebut dapat dilakukan, akan menciptakan suatu landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Sugiman, 2018).

1.6.4 Pengisian Pamong Kalurahan

Pengisian pamong kalurahan dapat dikatakan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan sumber daya manusia sesuai dengan persyaratan dan juga standar yang sudah ditetapkan oleh suatu organisasi (Rahmawati, 2017). Dengan adanya proses pengisian yang dilakukan, tentunya akan membuat setiap sumber daya manusia yang tersedia dari setiap

daerah akan saling berlomba untuk dapat mengikuti proses pengisian pamong kalurahan. Pemerintah kalurahan dalam menjalankan roda pemerintahan harus memiliki pamong kalurahan sebagai pembantu dari kepala desa. Untuk bisa mendapatkan pamong kalurahan yang berkompeten, harus dilakukan dengan proses pengisian pamong kalurahan. Pengisian pamong kalurahan akan menghasilkan SDM yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh setiap pemerintah kalurahan yang sedang melakukan proses pengisian pamong kalurahan.

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian



1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Konflik

Konflik merupakan suatu bentuk dari suatu tindakan antara suatu individu atau kelompok yang memiliki suatu tujuan atau pandangan yang berbeda, sehingga menciptakan suatu perseteruan yang disebut konflik.

1.7.2 Resolusi Konflik

Resolusi konflik Merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk dapat memecahkan sautu permasalahan yang terjadi akibat adanya perselisihan paham, pendapat, keinginan dari salah satu pihak dengan pihak lainnya sehingga mengakibatkan terjadinya suatu konflik.

1.7.3 Pemerintah Kalurahan

Pemerintah Kalurahan merupakan penyelenggara urusan pemerintah dan juga kepentingan masyarakat setempat terhadap sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah kalurahan adalah kepala desa yang menjalankan segala wewenang dan tugasnya dan dibantu oleh pamong kalurahan.

1.7.4 Pengisian Pamong Kalurahan

Pengisian pamong kalurahan merupakan suatu cara yang dilakukan untuk dapat mendapatkan SDM yang berkompeten sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kalurahan.

1.8 Definisi Operasional

Pada penelitian ini, menggunakan teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf, isi teori resolusi konflik tersebut yaitu konsiliasi, mediasi, dan Arbitrasi, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Definisi Operasional Penelitian

No	Variabel	Indikator	Parameter
1	Terjadi suatu konflik	Konsiliasi	1.Melakukan proses pertemuan antara pihak yang berkonflik tanpa adanya pihak ketiga.

2	Belum adanya hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses konsiliasi	Mediasi	<p>1.Terlibatnya pihak ketiga dalam menengahi konflik.</p> <p>2.Penyampaian argumen dari pihak yang berkonflik.</p>
3	Dilakukan ketika terjadi konflik dan belum menemukan kesepakatan dalam proses konsiliasi dan mediasi	Arbitrasi	<p>1.Calon peserta melayangkan gugatan kepada pihak yang melanggar peraturan.</p> <p>2.Mendapatkan kesepakatan final yang bersifat mengikat.</p>

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dan menggunakan teknik deskriptif analisis. Adapun penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang berusaha untuk menafsirkan dari suatu peristiwa yang sedang terjadi, kemudian dari peristiwa tersebut akan dikaji secara mendalam sehingga akan memperoleh suatu makna menurut pandangan dari penelitian (Lena, 2013). Pendekatan studi kasus merupakan suatu penelitian yang mengkaji satu atau lebih kasus tertentu dalam kehidupan nyata dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara mendalam dengan melibatkan berbagai sumber informasi seperti observasi, wawancara, dokumen, arsip, dan laporan-laporan terkait (Creswell, 2013).

Kemudian teknik deskriptif analisis merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggambarkan arti dari data-data yang telah dikumpulkan melalui proses

wawancara ataupun observasi, sehingga mendapatkan gambaran umum secara menyeluruh mengenai keadaan yang sebenarnya (Widiana, 2016). Adapun alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dikarenakan peneliti ingin mencari informasi lebih dalam mengenai konflik yang terjadi di kalurahan Nglegi. Dengan menggunakan penelitian kualitatif juga bisa menjelaskan fenomena yang terjadi sehingga akan memperoleh informasi yang sangat mendalam sesuai dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Maka dari itu penggunaan metode penelitian kualitatif ini sangat cocok dengan penelitian mengenai resolusi konflik dalam pengisian pamong kalurahan di Kalurahan Nglegi agar dapat memperoleh informasi secara mendalam dari konflik yang sudah terjadi.

1.9.2 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini mengacu kepada dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primer akan menggunakan data yang diperoleh melalui hasil wawancara secara mendalam kepada pihak yang terlibat konflik seperti pihak yang melakukan gugatan, pihak yang tergugat, lurah, ataupun ketua panitia seleksi. Data yang akan diambil tentunya suatu data yang berkaitan dengan konflik yang terjadi, dan bagaimana proses resolusi konflik yang sudah dilakukan.

Kemudian pada data sekunder, peneliti akan menggunakan jurnal, artikel atau dokumen terkait lainnya untuk digunakan sebagai referensi dalam menulis penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu kajian yang berkaitan dengan seleksi atau pengisian pamong kalurahan, Undang-Undang Desa, berita media masa terkait konflik pengisian pamong kalurahan dan juga mengenai resolusi

konflik. Data yang diambil pada artikel yaitu kajian mengenai resolusi konflik, sehingga dapat mengetahui proses resolusi konflik yang dilakukan. Pada media masa akan mencari sumber berita yang terdapat konflik dalam pengisian pamong kalurahan, dari berita media masa tersebut dapat mengetahui daerah mana yang terdapat konflik.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting dilakukan guna untuk bisa menentukan bagaimana cara peneliti untuk memperoleh data sesuai dengan topik yang akan dikaji. Adapun pada penelitian ini akan menggunakan pengumpulan data dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:

a.Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri penelitian terdahulu yang sudah diteliti oleh orang lain (Ridho, 2020). Dalam pengumpulan datanya penulis akan mengambil dari artikel, buku, maupun dokumen pemerintahan yang terkait dengan topik penelitian. Seperti halnya pada berita media sosial, data yang diambil berupa bagaimana proses penyelesaian konflik yang dilakukan, kemudian juga dapat mengetahui kalurahan yang terdapat konflik dalam pengisian pamong kalurahan, dari hal tersebut tentunya akan berguna pada penelitian yang dilakukan.

b.Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan interaksi antara pewawancara dengan narasumber mengenai suatu peristiwa yang sedang terjadi untuk memperoleh informasi secara mendalam. Wawancara yang dilakukan bisa dengan tatap muka secara langsung

atau bisa dengan menggunakan via daring (Yusuf, 2014). Dengan proses wawancara, peneliti akan berusaha mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian secara lengkap, fair, dan akurat (Arismunandar, 2013). Proses wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada pihak yang terlibat konflik seperti pihak yang melakukan gugatan, pihak yang tergugat, lurah, ataupun panitia seleksi. Dalam proses wawancara yang dilakukan guna mencari informasi mengenai resolusi konflik yang sudah dilakukan.

1.9.4 Lokasi Penelitian

Penelitian kali ini akan dilakukan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kalurahan Nglegi. Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Nglegi dikarenakan pada proses pengisian pamong Kalurahan, terjadi suatu konflik yang sampai mengarah pada proses hukum (infogunungkidul, 2020). Kalurahan Nglegi dijadikan sebagai tempat penelitian karena dari daerah-daerah di Yogyakarta, yang mengalami konflik mengenai pengisian pamong kalurahan, proses resolusi konflik yang terjadi hanya sampai pada tahap konsiliasi atau negosiasi saja, dan juga kasus yang lain juga sudah dalam rentang waktu yang cukup lama dari saat ini, sehingga akan sulit dalam mengumpulkan data penelitian, sedangkan konflik yang terjadi di kalurahan Nglegi, konflik yang terjadi sampai pada proses legal, sehingga akan sangat menarik untuk dikaji.

1.9.5 Unit Analisis

Pada penelitian ini, sangat penting dalam menentukan unit analisis untuk subjek penelitian yang akan dilakukan agar dapat megurutkan data yang harus dikumpulkan pada saat penelitian. Adapun unit analisis penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Unit Analisis Penelitian

Jenis Data	Sumber Data	Data yang diperlukan	Teknik pengumpulan data
Data primer	1. Calon peserta seleksi (Pihak yang menggugat)	1. Mengetahui proses resolusi konflik yang dilakukan 2. Mengetahui hasil gugatan yang sudah dilaporkan pada PTUN Yogyakarta.	Wawancara
	2. Calon Peserta (Pihak Tergugat)	1. Mengetahui Resolusi konflik yang dilakukan dari kecurangan dalam pengisian pamong kalurahan 2. Mencari tau mengenai kebenaran mengenai pihak yang diduga melakukan kecurangan dalam proses pengisian. 3. Mengetahui bagaimana penyelesaian konflik yang dilakukan setelah ditetapkan sebagai pihak tergugat karena kecurangan dalam pengisian pamong kalurahan 4. Mengetahui mengenai apa yang melatar belakangi melakukan tindak kecurangan pada proses pengisian pamong.	Wawancara
	3. Salah satu panitia seleksi (pihak tergugat)	Mengetahui mekanisme terjadinya pemicu konflik sehingga menyebabkan salah satu calon peserta melayangkan gugatan kepada salah seorang panitia seleksi yang memiliki hubungan keluarga dengan calon peserta	Wawancara

	4.Lurah	<p>1.Mengetahui bagaimana langkah yang dilakukan oleh pihak Kalurahan dalam menyikapi terjadinya konflik dalam pengisian pamong kalurahan.</p> <p>2.Mengetahui apa saja yang disarankan oleh lurah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.</p>	Wawancara
	5.Ketua panitia Seleksi	<p>1.Mengetahui mengenai konflik yang terjadi pada saat proses pengisian pamong kalurahan.</p> <p>2.Mengetahui bagaimana langkah yang dilakukan oleh pihak panitia setelah mengetahui salah satu panitia memiliki hubungan keluarga dengan salah satu calon peserta, dan hal itu tentunya melanggar peraturan yang berlaku.</p>	Wawancara
Data sekunder	Artikel,jurnal, buku.	Membaca buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan perangkat desa dan juga resolusi konflik. Dokumen yang terkait seperti Undang-Undang tentang pemerintahan desa. Kemudian untuk jurnal dikaji yang berkaitan tentang resolusi konflik, seperti resolusi konflik dalam perangkat desa, atau resolusi konflik sosial, sehingga akan mendukung dalam tambahan data untuk penelitian yang akan dilakukan.	